

# EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM BERKEMAJUAN-BERKEADABAN (PERSPEKTIF PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA KEDEPAN)

**Yogi Prasetyo**

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Surakarta, Indonesia  
Email:yogi\_prasetyorais@yahoo.co.id

**Abstrak-**Hukum mengalami masalah *stagnasi, deviasi, dan distorsi* yang menyebabkan *tuna adab* hukum. **Main-stream** positivistik hukum membelenggu perkembangan hukum. Permasalahan hukum tersebut tidak lepas dari peran epistemologi sebagai sumber ilmu hukum dan praktek hukum. Indonesia belum memiliki epistemologi ilmu hukum yang jelas. Tujuan penelitian adalah pembaruan epistemologi ilmu hukum Indonesia berkeadaban-berkemajuan. Metode penelitian dengan paradigma pemikiran ilmu hukum melalui pendekatan religius dan filsafat. Bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi dan selanjutnya dianalisis secara abduktif, sehingga dapat disusun rumusan hasil penelitian. Epistemologi ilmu hukum berkemajuan-berkeadaban adalah epistemologi ilmu hukum yang selalu dinamis berubah kearah yang lebih baik, mengikuti perkembangan jaman dengan berdasar pada nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa.

**Kata Kunci:** *epistemologi, ilmu hukum, berkeadaban, berkemajuan*

## I. PENDAHULUAN

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat” [1].

Perkembangan jaman dan kemajuan iptek yang tidak diimbangi oleh nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa, membuat manusia terperosok dalam keterpurukan peradaban. Segala cara dilakukan untuk memenuhi kepentingan duniawi. Hukum hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum yang seharusnya menjadi pedoman hidup bernegara sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, justru hukum mengalami kejumudan, penyimpangan dan pemutarbalikan. Indonesia kehilangan peradaban luhur bangsa (*tuna adab*) [2].

Fakta kualitatif buruknya hukum di Indonesia seperti hukum yang tidak menyentuh substansi. Dan fakta kuantitatif seperti banyaknya kasus korupsi dan narkoba yang menimpa pejabat dan publik figur negeri ini. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan bangsa ini, tetapi hasilnya juga belum signifikan [3].

Semua permasalahan hukum tersebut tidak lepas dari peran epistemologi ilmu hukum yang sangat penting dalam pengembangan hukum. Epistemologi ilmu hukum sebagai sumber ilmu hukum digali, dipelajari dan digunakan sebagai dasar praktek hukum. Epistemologi ilmu hukum yang baik berdampak kepada ilmu hukum dan praktek hukum yang baik pula [4].

Melihat sejarah, seberapa besar hukum warisan penjajahan Belanda dan unsur-unsur asing lainnya. Artinya sumber ilmu hukum di Indonesia belum memiliki epistemologi yang jelas. Sehingga hukum tidak mampu menghadapi permasalahan yang ada. Persaingan normatif dan sosiologis hukum serta main-stream positivistik hukum tertanam kuat, sehingga hukum sulit melepaskan diri untuk berkembang [5].

Diperlukan cara yang dapat menyentuh substansi inti permasalahan hukum, yaitu dengan konsep epistemologi ilmu hukum “berkemajuan-berkeadaban”. Adalah konsep bagaimana menggali sumber ilmu hukum dari pemikiran dinamis yang mengadakan perubahan kearah yang lebih berdasar nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa. Konsep tersebut diambil dari Muhammadiyah, karena adanya kesesuaian dengan tema dan permasalahan yang akan dibahas serta situasi dan kondisi sekarang ini. Insaallah-yakin dengan konsep tersebut akan diperoleh ilmu hukum yang mampu menembus batas-batas permasalahan hukum dan berkontribusi positif dalam mengatasi permasalahan hukum di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah (1) bagaimanakah tipologi epistemologi ilmu hukum di Indonesia?, (2) bagaimanakah korelasi epistemologi ilmu hukum terhadap perkembangan hukum di Indonesia?, (3) bagaimanakah konsep epistemologi ilmu hukum berkemajuan-berkeadaban?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari tipologi epistemologi ilmu hukum di Indonesia, (2) mencari hubungan epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum di Indonesia, (3) menawarkan konsep epistemologi ilmu hukum berkemajuan-berkeadaban.

Sehingga diperoleh manfaat penelitian untuk (1) menemukan tipologi epistemologi ilmu hukum di Indonesia, (2) menemukan korelasi hubungan epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum di Indonesia, (3) menjelaskan konsep epistemologi ilmu hukum berkemajuan-berkeadaban.

Kajian pustaka penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Ruang lingkup filsafat ilmu dibagi menjadi tiga, yaitu; Pertama; apa yang ingin diketahui (ontologi). Kedua; bagaimana cara memperoleh pengetahuan (epistemologi). Ketiga; apakah nilai pengetahuan tersebut bagi manusia (aksiologi) [6]. Epistemologi berguna untuk membangun dasar ontologi dan suatu tawaran baru terhadap pengembangan aksiologi [7]. Permasalahan hukum yang terjadi, karena ketidaksesuaian apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, karenanya harus dikaji mendalam [8]. khususnya menyangkut epistemologinya.

Hukum merupakan penjelmaan akal pikiran murni yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Karena Tuhan yang maha kuasa atas manusia dan Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak. Hukum dibentuk oleh negara dan ditujukan kepada umat, sehingga hukum diwujudkan dalam bentuk hukum positif yang mengatur tentang kebaikan bagi seluruh warga negara dengan menghilangkan ketidakadilan yang ada [9].

Dalam milad Muhammadiyah ke-103 (18 November 2015) dan tanfidz muktamar Muhammadiyah ke-47 (3-7 Agustus 2015) disebutkan "Islam Berkemajuan Mencerahkan Keadaban Bangsa" [10] dan [11].

Muhammadiyah senantiasa bergerak dalam lingkungan umat, bangsa dan dunia kemanusiaan universal yang sarat dinamika, masalah dan tantangan aktual yang kompleks dengan keniscayaan melakukan ikhtiar mencermati, mengantisipasi dan memberikan solusi strategis dalam bingkai Islam berkemajuan menuju pencerahan peradaban [12]. Dengan pandangan Islam berkemajuan maka Muhammadiyah terpanggil untuk meningkatkan peran dakwah mencerahkan keadaban bangsa [13]. Rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang lebih bermakna menuju Indonesia berkemajuan mensyaratkan agama yang menyatu dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia difungsikan sebagai sumber nilai utama yang memberi inspirasi, motivasi, kreasi, humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi dalam membangun keadaban bangsa yang melahirkan karakter kepribadian utama. Berkemajuan harus selalu berada di depan dalam membangun peradaban umat dan bangsa [14].

Road map penelitian diawali dari identifikasi problematika penelitian sebagai dasar menetapkan fokus masalah penelitian yang mempengaruhi tujuan-manfaat penelitian. Tinjauan pustaka sebagai acuan dasar pengembangan penelitian menentukan teori hukum sebagai pisau analisis penelitian dirancang secara sistematis. Dalam

mewujudkan konsep penelitian diperlukan metode penelitian sebagai pengarah pembahasan penelitian. Pada bagian inti adalah eksplorasi pembahasan topik penelitian hingga sampai konsep berkemajuan-berkeadaban.

Kerangka teoritik dengan menggunakan konsep Muhammadiyah, yaitu dengan manhaj (metode); tarjih (kuat-analogi, musyawarah dan mashlahat), tajdid (pembaruan-pemurnian dan pengembangan), ijtihad (usaha maksimal-semantik, rasional dan filosofis) dan pemikiran Islam (triadik-hubungan kritis dan komunikatif dialogis) untuk merumuskan konsep epistemologi ilmu hukum yang selalu dinamis berubah kearah yang lebih baik, mengikuti perkembangan jaman dengan berdasar pada nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa. sehingga diperoleh konsep epistemologi ilmu hukum yang berkemajuan-berkeadaban.

## METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian menjadi dasar digunakannya teori sebagai acuan ilmunan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum sebagai proses menemukan hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi [15]. Penelitian ini berobjek pemikiran epistemologi ilmu hukum, sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma pemikiran ilmu hukum.

Pemikiran ilmu hukum merupakan metodologi baru yang belum terbiasa digunakan dalam mengkaji ilmu hukum. Sehingga pemikiran ilmu hukum tidak termasuk jenis metode normatif maupun sosiologis hukum.

Pendekatan Penelitian adalah religius dan filosofis. Dasar penggunaan pendekatan tersebut karena penelitian ini berobjek pemikiran epistemologi ilmu hukum, maka penelitian ini mengkaji secara mendalam dari sudut pandang agama Islam dan keilmuan tentang epistemologi ilmu hukum berkemajuan-berkeadaban.

Bahan hukum dalam penulisan disertasi ini dibagi menjadi tiga. Pertama; bahan primer yang berupa hasil catatan, kutipan dan pendapat para tokoh, pejabat, pengurus organisasi, ilmunan dan ahli yang disampaikan secara langsung atau terdapat di media cetak dan elektronik. Kedua; bahan sekunder dari penjelasan lebih lanjut bahan primer. Ketiga; bahan hukum tersier yang terdapat di luar bahan primer dan sekunder yang dapat membantu penelitian.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui proses identifikasi kesesuaian data. Data yang dikumpulkan merupakan data yang sesuai dengan tema penelitian. Dari pengumpulan data tersebut akan diperoleh hasil data yang lebih lengkap untuk menyusun rumusan pembahasan hasil penelitian lebih lengkap

Teknik analisis data menggunakan model analisis abduktif, yaitu model gabungan dari deduktif dan induktif. [16]. Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul terkait dengan penelitian disertasi.

Penyusunan penelitian dilakukan setelah dilakukan analisis, maka data dirumuskan dalam kategori sesuai dengan pokok bahasan. Sehingga penelitian dapat tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tipologi Epistemologi Ilmu Hukum Di Indonesia

Tipologi epistemologi ilmu hukum merupakan penyebutan atas pengelompokan atas tipe keilmuan yang terkait dengan bagaimana sumber hukum ilmu hukum di peroleh. Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha menyampaikan diskripsi tipologi epistemologi ilmu hukum sesuai dengan realitas dan hal-hal yang terjadi serta dapat dirasakan oleh masyarakat melalui beberapa kejadian atau peristiwa, komentar, kritik, tindakan, aksi, ide, gagasan, pemikiran dan beberapa karya ilmiah yang menunjukkan adanya tipologi ilmu hukum di Indonesia.

Apabila kita berbicara tentang epistemologi ilmu hukum maka akan terdapat banyak konteks yang menyertainya, karena tipologi ilmu hukum sendiri sangatlah luas pemaknaannya, sehingga dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa konteks epistemologi ilmu hukum sesuai dengan pemikiran yang ada. Mungkin masih terdapat banyak lagi pemaknaan tipologi epistemologi ilmu hukum menurut masing-masing penstudi hukum. Sehingga kajian penelitian ini masih terdapat kemungkinan untuk dilakukan penambahan terkait dengan pemahaman hukum yang ada.

Konteks sejarah yang terdapat beberapa masa. Pertama; masa kerajaan yang merupakan realitas sebelum ada negara Indonesia dan hukum yang dipakai menganut tipologi hukum kerajaan dengan karakteristik pembagian pranata dalam masyarakat berdasarkan kasta. Kedua; masa penjajahan yang menggunakan hukum negara penjajah Belanda dengan model civil law sistem yang intinya bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan tertulis. Ketiga; masa kemerdekaan adalah masa peralihan hukum dari penjajah ke kedaulatan hukum nasional, semangat untuk menggunakan hukum nasional yang diarahkan untuk kepentingan negara, meskipun prakteknya masih terdapat banyak menggunakan hukum Belanda. Keempat; masa orde lama dengan tipologi hukum yang menitik beratkan pada penguatan kedaulatan negara pasca kemerdekaan dan juga akibat ketidakstabilan negara karena konflik kepentingan politik yang mengancam kerusakan ketatanegaraan dan disintegrasi bangsa. Kelima; masa orde baru dengan tipologi hukum dengan mengutamakan stabilitas negara untuk pembangunan yang dilakukan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan. Keenam; masa reformasi dengan tipologi hukum cenderung kearah liberal kapitalis. Ditandai dengan kuatnya kepentingan elit politik yang bertransaksi kekuasaan dan kepentingan disertai dengan pengaruh modal dalam menentukan kebijakan negara.

Konteks sistem hukum terdapat dua tipologi. Pertama; civil law system yang intinya hukum adalah peraturan perundang-undangan tertulis/terkodifikasi yang dibuat oleh lembaga berwenang negara. Seluruh penyelenggara negara harus menjalankan kegiatan berdasarkan bunyi peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua; comand law system merupakan sistem hukum yang didasarkan pada konsep yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah

putusan hakim pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim yang dapat memainkan peran penting terkait bagaimana peraturan perundang-undangan harus ia gunakan.

Konteks ideologi terdapat beberapa tipologi hukum. Pertama; sosialis-komunis dengan sifat komunalnya yang cenderung menitikberatkan pada satu kekuatan mayoritas. Sehingga hukum yang dibentuk diproyeksikan pada hal-hal kebersamaan dan meminimalisir kepentingan pribadi. Kedua; tipologi hukum liberal-kapitalis yang penuh dengan kebebasan. Ketiga; tipologi hukum Islam yang menggunkan syariat Islam. Keempat; tipologi hukum Pancasila dengan hukum yang sesuai sila-sila Pancasila.

Konteks kejaman terdapat tipologi hukum. Pertama; tradisional sebagai awal dan hukum yang masih sederhana. Kedua; modern, yang mana hukum telah berisi kajian metode ilmiah dan keilmuan serta teknologi. Ketiga; post-modern, yang menganggap semua adalah relatif, karena iptek belum mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Konteks keilmuan hukum terdapat tipologi, pertama; normatif dengan karakteristik hukum tertulis dan kedua; sosiologis dengan karakter hukum yang ada di masyarakat.

Konteks tingkatan pemahaman hukum terdapat tipologi, pertama; realitas sebagai pemahaman hukum yang paling dasar. Kedua; peraturan tertulis sebagai hukum. Ketiga; teori hukum sebagai hukum. Keempat; filsafat hukum sebagai tingkatan tertinggi dalam ilmu hukum.

Konteks sumber hukum, terdapat beberapa tipologi hukum, pertama; undang-undang sebagai hukum tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua; hukum adat dari hukum kebiasaan dalam masyarakat. Ketiga; traktat sebagai hukum yang berupa perjanjian antar negara. Keempat; jurisprudensi sebagai hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Kelima; doktrin sebagai hukum yang terbentuk dari pendapat ahli hukum.

Konteks bentuk hukum terdapat hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tertulis yang ada di masyarakat.

Konteks tempat berlakunya terdapat tipologi hukum. Pertama; lokal, yaitu hukum yang berlaku pada daerah tertentu. Kedua; nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Ketiga; internasional, yaitu yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

Konteks waktu berlakunya terdapat tipologi, pertama; ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kedua; ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Ketiga; hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

Konteks cara mempertahankan terdapat tipologi hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan dan hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material.

Konteks sifatnya terdapat tipologi hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak dan hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

Konteks wujudnya terdapat tipologi hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum dan hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih.

Konteks isinya terdapat tipologi hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan dan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warganegara.

Konteks pemikiran hukum terdapat tipologi hukum. Pertama; progresif, yaitu hukum yang selalu mengadakan perbaikan. Kedua integral, yaitu hukum yang meyatukan bebrapa aspek di dalamnya. Ketiga; profetik dengan liberasi, humanisasi dan transedensi. Keempat; non-sistemik, yaitu hukum yang tidak selalu permanen dan teratur. Kelima; transendental, yaitu hukum yang mengalami pergeseran hingga samapi tahap ilahiyah.

## **B. Korelasi Epistemologi Ilmu Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia.**

Terdapat beberapa hubungan epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum di Indonesia, yaitu.

Secara teori dan praktek terdapat tiga korelasi. Pertama; sinergi apabila antara teori ilmiah hukum dapat diimplementasikan dengan baik secara nyata di praktek hukum. Sehingga antara teori dan praktek hukum dapat terjadi hubungan yang saling mendukung positif. Kedua; independen apabila teori ilmiah hukum berjalan sendiri dan tidak saling mempengaruhi dengan praktek hukum. Artinya ilmu hukum yang dipelajari tidak memberikan pengaruh terhadap praktek hukum secara positif, karena masing-masing berjalan terpisah. Ketiga; berlawanan apabila teori ilmiah hukum tidak sesuai dan kontra dengan praktek hukum. Ilmu hukum yang memiliki nilai idealitas sering menjadi masalah dalam praktek hukum. Karena realitas budaya hukum yang telanjur rusak.

Secara main-stream pemikiran terdapat korelasi epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum. Pertama; positivistik hukum yang kaku dan prosedural. Semakin kuatnya positivistik didukung oleh civil law sistem dan pandangan modern. Pemikiran positivistik hukum di Indonesia menjadi mainstream yang kuat dan dianggap mutlak keberlakuannya, sehingga menampik semua perkembangan dan perubahan-perubahan. Kedua; sosial-budaya masyarakat yang membentuk spirit jiwa hukum. Masyarakat sebagai pelaku utama hukum harus diisi dengan materi-materi hukum dari ilmu hukum yang berkualitas, sehingga masyarakat sebagai basis dari sosial-budaya mampu membentuk dan mengarahkan hukum ke jalan yang benar. Ketiga; agama-Islam yang menjadi dasar pembentukan hukum. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia

kiranya mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Seperti adanya konsep syariah dalam sistem hukum nasional yang sedang digalakkan menjadi awal yang baik perkembangan konsep Islam dalam hukum nasional.

Korelasi epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum dapat dilihat dari peran hukum. Pertama; dalam pembentukan hukum akan memerlukan kajian ilmiah atau naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ilmu hukum dapat mempengaruhi praktek hukum dalam pembentukan hukum. Kedua; implementasi hukum yang dilakukan dapat saja mencerminkan epistemologi ilmu hukum yang dianut. Sehingga jika praktek hukum di Indonesia seperti ini, maka perlu diselidiki epistemologi hukumnya bagaimana. Ketiga; penegakkan hukum memerlukan dasar dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh ilmu hukum. Seluruh penegakkan hukum mengacu kepada ilmu hukum yang dipelajarinya. Karena bangunan teori sebagai kerangkanya berasal dari teori-teori ilmiah di bidang hukum

Korelasi epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum dilihat dari sistem pembangun hukum dapat berupa. Pertama; masyarakat sebagai subjek utama dalam hukum, masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjaga tetap bekerjanya sistem hukum. Hukum hanya sebagai instrumen yang tidak dapat bergerak sendiri, karena manusia sebagai empunya hukum harus dapat mengarahkan tujuan hukum yang sebenarnya. Kedua; peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum dibuat melalui naskah akademik yang syarat dengan keilmuan hukum. Ketiga; lembaga hukum sebagai institusi yang berrwenang dalam penegakkan hukum perlu dilengkapi ilmu hukum yang kuat dan berkarakter utama, agar tidak mengalami gangguan yang sifatnya intern.

Korelasi epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum dapat dilihat dari syarat keilmuannya. Pertama; metode sebagai ilmu akan mengarahkan hukum sesuai dengan cara yang dipakai, karena metode merupakan hasil dari pemikiran berupa nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Kedua; objek hukum dalam ilmu hukum mempengaruhi kajian ilmu hukum, objek hukum yang jelas menjadi penentu, sehingga kurang memberi peluang terhadap objek hukum yang mungkin diluar sifat-sifat biasanya. Ketiga; rasional sebagai syarat ilmu hukum akan bekerja dengan baik apabila dapat mempengaruhi praktek hukum yang sebenarnya. Hukum yang rasional akan diterima, tetapi objek hukum yang irasional ditolak oleh syarat keilmuan hukum. Keempat; empiris sebagai syarat ilmu hukum akan berkembang dan mempengaruhi praktek hukum yang sebenarnya. Empiris berarti hukum harus nyata secara panca-inder, sehingga sulit kiranya untuk mengkaji hal-hal yang diluar kemampuan panca-inaera tersebut

Korelasi epistemologi ilmu hukum dapat dilihat dari filsafat ilmu. Pertama; ontologi yang mempelajari masalah hakekat hukum akan berkembang dan mempengaruhi praktek hukum yang sebenarnya. Karena salah memaknai hukum mengakibatkan kesesatan berpikir dan menyelewengkan kebenaran yang ada. Kedua; epistemologi ilmu hukum yang mengkaji tentang bagaimana cara

memperoleh ilmu hukum. Karena sumber ilmu hukum penting bagi proses praktek hukum selanjutnya. Sumber ilmu hukum yang baik harus berasal dari jalan yang benar, penuh dengan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ketiga; aksiologi yang mempelajari masalah kegunaan hukum akan berkembang dan mempengaruhi praktek hukum yang sebenarnya. Karena aksiologi pada dasarnya adalah mempelajari bagaimana hukum digunakan dengan baik. Hukum bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Korelasi epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum dilihat dari kepentingan yang mendasarinya. Pertama; politik sebagai kepentingan utama yang mendasari terbentuknya hukum. Tidak dielakkan bahwa politik merupakan proses dalam sistem kehidupan bernegara yang menentukan hukum. Karena pada dasarnya hukum adalah produk politik legislatif. Kedua; kekuasaan sebagai kepentingan utama yang mendasari terbentuknya hukum. Kekuasaan dapat mengatur segalanya, termasuk mengatur atau memaksakan hukum. Hukum tanpa kekuasaan itu sama dengan mustahil, tetapi kekuasaan tanpa hukum menjadi anarkis. Ketiga; ekonomi sebagai kepentingan utama yang mendasari terbentuknya hukum. Ekonomi yang secara spesifik berwujud modal mempengaruhi hukum. Karena segala pranata yang dilaksanakan oleh hukum mengandung nilai-nilai material yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang.

### **C. Konsep Epistemologi Ilmu Hukum Berkeadaban Perspektif Perkembangan Hukum Berkemajuan**

Berkeadaban-berkemajuan diambil dari milad Muhammadiyah ke-103 (18 November 2015) dan tanfidz muktamar Muhammadiyah ke-47 (3-7 Agustus 2015). "Islam Berkemajuan Mencerahkan Keadaban Bangsa".

Muhammadiyah senantiasa bergerak dalam lingkungan umat, bangsa dan dunia kemanusiaan universal yang sarat dinamika, masalah dan tantangan aktual yang kompleks dengan keniscayaan melakukan ikhtiar mencermati, mengantisipasi dan memberikan solusi strategis dalam bingkai Islam berkemajuan menuju pencerahan peradaban. Dengan pandangan Islam berkemajuan maka Muhammadiyah terpanggil untuk meningkatkan peran dakwah mencerahkan keadaban bangsa.

Melalui pemikiran konsep rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang lebih bermakna menuju Indonesia berkemajuan mensaratkan agama yang menyatu dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia difungsikan sebagai sumber nilai utama yang memberi inspirasi, motivasi, kreasi, humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi dalam membangun keadaban bangsa yang melahirkan karakter kepribadian utama.

Kesesuaian dengan realitas keterpurukan hukum yang sedang terjadi dan konsep pemikiran yang dirancang untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut dari sudut pandang epistemologi ilmu hukum. Sehingga konsep berkemajuan-berkeadaban akan mampu memberikan solusi alternatif penanganan masalah hukum di Indonesia.

Konsep pemikiran permasalahan hukum seperti stagnasi, deviasi dan distorsi telah merusak tata kehidupan bangsa. perlu segera dicari solusi untuk mengatasi permasalahan hukum dengan konsep epistemologi ilmu hukum yang berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa (berkeadaban) serta selalu dinamis mengadakan perubahan kearah yang lebih baik (berkemajuan).

Berkemajuan menurut KH Ahmad Dahlan adalah senantiasa mengikuti ajaran agama dan perkembangan jaman. Berkemajuan mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin disemua bidang kehidupan material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkemajuan mensiratkan adanya keberlangsungan dan bahkan progres sebagai perwujudan dari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*subtainable development with meaning*).

Berkemajuan adalah berpikir maju di segala aktivitas dengan membangun kehidupan manusia yang utama, baik *habluminallah dan habluminannas* secara harmoni seperti QS al-Imran: 112. Berkemajuan harus selalu berada di depan dalam membangun peradaban umat. Berkemajuan adalah unggul, harus berislam, beriman, berihsan, berilmu dan beramal secara simultan.

Berkemajuan harus mau mengubah nasib seperti QS Ar-Ra'd: 11 dan memperhatikan masa depan yang lebih baik seperti QS al-Hasyr: 18. Artinya dari yang kurang baik menjadi lebih baik sehingga ada perubahan positif kedepan. Berkemajuan adalah unggul disegala aspek lahir dan batin dalam membentuk manusia yang utuh. Tidak hanya lahir saja, tetapi juga batin, sehingga maju bersama-sama akan menjadikan manusia sempurna.

Berkemajuan memiliki tiga dimensi. Pertama; semangat, pikiran, perilaku dan orientasi kemasa depan. Kedua; mewujudkan kondisi yang lebih baik material dan spiritual. Ketiga; menjadi unggul di berbagai bidang. Negara berkemajuan mewujudkan kerisalahan dan kerahmatan yang didukung manusia cerdas, berkepribadian dan berkeadaban mulia, dengan adanya partisipasi, kreatifitas dan inovasi berbasis moral-etik agama dan budaya luhur bangsa.

Islam agama yang maju-berkeadaban (*din al-hadarah*) mengintegrasikan nilai-nilai kelslaman dan kelndonesiaan. Berkeadaban juga suatu kondisi manusia yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang unggul baik lahir dan batin, sehingga memaksimalkan segala potensi yang ada pada manusia untuk menjadi lebih baik.

Berkemajuan adalah menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban luhur (prinsip nilai, moral dan etika) yang mengedepankan sikap yang benar, baik, patut, menjauhi perilaku salah, buruk dan tidak patut. Nilai-nilai peradaban bangsa bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa di masyarakat.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr.H. Haedar Nashir, Msi, melalui risalah Islam maka dibangun keadaban umat manusia yang utama sebagai insan yang sebaik-baiknya penciptaan. Inilah misi dakwah Islam

berkemajuan yang bersifat universal menuju keadaban yang utama di muka bumi.

Peradaban Islam merupakan kombinasi dari aktivitas ibadah kepada Allah SWT dan hidup bermasyarakat dalam sistem kehidupan yang diatur oleh syariat Islam yang terintegrasi dalam trilogi iman, ilmu dan amal. Dalam konteks keadaban bangsa, model masyarakat Islam yang dicitakan Muhammadiyah adalah masyarakat Islam taat hukum.

Selanjutnya konsep epistemologi ilmu hukum berkembang-berkeadaban akan dijelaskan dengan menggunakan *manhaj tarjih*, *tajdid*, *ijtihad* dan pemikiran Islam sebagai berikut.

*Tarjih* sebagai proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat. Ruang lingkup *tarjih* adalah segala permasalahan dalam kehidupan manusia yang memerlukan keputusan mana yang lebih kuat. Sehingga dengan konsep dalil yang lebih kuat akan diperoleh dasar hukum yang kuat pula. Agar tidak terjadi pelemahan-pelemahan hukum yang diakibatkan dari ketidakmampuan hukum. Sumber hukum *tarjih* adalah al-Quran dan al-Hadist. Karena dalam Islam sudah menjadi keyakinan bahwa al-Quran adalah kitab Allah yang tidak meragukan dan al-Hadist sebagai petunjuk lebih lanjut setelah al-Quran. Kedudukan *tarjih* yang mengambil dalil kuat dan menguatkan berperan sebagai metode dalam menyelesaikan masalah. Fungsi *tarjih* untuk menentukan dalil yang paling kuat agar memiliki dasar kuat. Sehingga dalam pertentangan dalil akan terdapat dalil yang dimenangkan dari yang lain. Pendekatan *tarjih* dengan analogi, musyawarah dan *maslahat*. Analogi berarti membandingkan diantara dalil yang dipertentangkan, selanjutnya dianalisis untuk dicari mana dalil yang lebih kuat dasar hukumnya. Melalui musyawarah pertentangan dalil akan dikaji, sehingga cara yang santun dalam mendiskusikan pertentangan dapat mereduksi perbedaan pandangan. Tujuan kemaslahatan bagi umat menjadi prioritas utama. sehingga dalil hukum yang diperbandingkan dan dicari mana yang lebih kuat melalui musyawarah ditujukan untuk kebaikan bersama. Karakteristik *tarjih* adalah kenisbian akal, terbuka, toleran, tidak berorientasi satu pada mazhab. Akal manusia memiliki keterbatasan, sehingga akal tidak dapat menjadi acuan hukum. Perlunya sikap terbuka terhadap perbaikan menjadikan hukum lebih berkualitas kedepan. Hukum harus menghargai dan menghormati semua perbedaan, untuk menjadi bahan pembenahan lebih baik. Hukum tidak mengikuti mazhab tertentu yang belum tentu sesuai konteks penerapannya. Sehingga perlu memperkaya mazhab hukum dan mencari dalil yang baik yang lebih kuat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

*Tajdid* sebagai proses pembaruan hukum. Karena hukum harus selalu bersama dengan perkembangan masyarakat. Jangan sampai hukum tertinggal dengan realitas masyarakat, yang mengakibatkan hukum tidak berfungsi. Ruang Lingkup *tajdid* adalah segala kehidupan manusia. Sumber hukum *tajdid* adalah al-Quran dan al-Hadist. Kedudukan *tajdid* sebagai metode pembaruan. Fungsi *tajdid* sebagai jalan yang sebenar-benarnya. Pendekatan *tajdid* salafi dan *tathwiri*, salafi

artinya adalah pemurnian hukum, sehingga melihat hukum sebenar-benarnya tanpa ada yang dirubah agar otentisitasnya terjaga. *Tathwiri* adalah pengembangan hukum lebih pada penyesuaian diri hukum dengan perkembangan jaman. Sehingga karakteristik *tajdid* adalah purifikasi dan eksplorasi.

*Ijtihad* sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang hukum, *aqidah*, filsafat, *tasawwuf*, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Potensi sumber daya manusia akan dioptimalkan secara penuh dalam berpikir hukum. Sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar hasil terbaik dari karya manusia sebagai makhluk terpilih. Ruang lingkup; segala permasalahan hidup. Sumber hukum adalah al-Quran dan al-Hadist. Kedudukan *ijtihad* adalah sebagai metode menemukan hukum selain yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist. Fungsi *ijtihad* untuk menemukan hukum. Pendekatan *ijtihad* melalui semantik, artinya memahamai hukum dengan bahasa agar diperoleh hukum yang baik. Pendekatan rasional melalui kemampuan akal logika manusia yang mampu memberikan pemikiran yang dapat diterima. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan kemanfaatan yang mendalam dari hakekat hukum, sehingga hukum harus menyentuh sampai akar-akarnya. Karakteristik *ijtihad* adalah solutif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

*Pemikiran Islam* sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan berfikir terhadap suatu masalah berdasarkan wahyu dengan metode ilmiah, meliputi bidang teknologi, filsafat, *tasawwuf*, hukum, dan disiplin ilmu lainnya. Sehingga dengan metode pemikiran Islam akan diperoleh cara-cara alternatif penyelesaian permasalahan hukum yang ada, karena dengan aktifitas berpikir berarti manusia menggunakan akal rasional naya sebagai anugrah dari Allah SWT untuk hal-hal yang bermanfaat. Permasalahan hukum di Indonesia perlu dilakukan pemikiran lebih mendalam dan komprehensif dari segenap cendekia Islam untuk mengagas konsep pembaruan agar mampu mengentaskan dari keterpurukan peradaban bangsa. Ruang lingkungnya adalah segala aspek kehidupan. Sumber Hukum; al-Quran dan al-Hadist. Kedudukan pemikiran Islam sebagai metode menemukan hukum. Hukum perlu dicari melalui pengembangan dan pemikiran, agar segala permasalahan mendapatkan alternatif penyelesaiannya. Fungsi pemikiran Islam untuk membantu pengembangan Islam sebagai agama yang membawa peraban utama. sehingga dengan Islam segala permasalahan akan dikaji dan dipikirkan guna menemukan pemecahan maslahanya dengan dasar-dasar yang jelas. Pendekatan dengan triadik (hubungan kritis dan komunikatif dialogis). Artinya hukum dilihat melalui pendekatan realitas empiris sesuai dengan kenyataan dan dikaji oleh teks-teks yang telah tertulis dan diresapi maknanya serta disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk memahamai kuasa Allah SWT yang telah terdapat dalam al-Quran dan juga al-Hadist. Karakteristik pemikiran Islam adalah pengembangan Islam

### III. KESIMPULAN

1. Terdapat beberapa tipologi epistemologi ilmu hukum di Indonesia sesuai dengan cara pandang, situasi dan kondisi. Konteks; sejarah, sistem hukum, ideologi, jaman, keilmuan, tingkatan, suber hukum, bentuk hukum, tempat berlaku, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat hukum, wujud hukum, isi hukum dan pemikiran hukum.
2. Terdapat hubungan yang signifikan dari epistemologi ilmu hukum dengan perkembangan hukum. Teori-praktek, mainstream pemikiran, peran hukum, sifat hukum, syarat keilmuan, filsafat dan kepentingan hukum.
3. Konsep epistemologi ilmu hukum berkembang-berkeadaban adalah konsep yang selalu dinamis menyesuaikan jaman dan berusaha yang terbaik berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa. dengan metode manhaj tarjih, tajdid, ijtihad dan pemikiran Islam

### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Asy-Syifa'. 2009. Al-Quran dan Terjemah. Sinar Baru Algensindo. Bandung
- [2]. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. Jihad Konstitusi: Tajdid Kontemporer Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Yogyakarta. Edisi 11. Tahun ke 100. 15 Juni 2015. Hal 6
- [3]. Yogi Prasetyo. 2015. Otentisitas Kearifan Lokal; Tata Nilai KelIndonesiaan Sistem Hukum Nasional. Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Profesi Pend. Pancasila & Kewarganegaraan Indonesia. 30 Mei. Ponorogo. Hal 127-128
- [4]. Yogi Prasetyo. 2015. Positivistik-Post Positivistik; Proses Dialektik Menuju Keadaban Hukum. Prosiding Seminar nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. 17-18 November 2015. UM Surakarta. Solo. Hal 35-36.
- [5]. Yogi Prasetyo. 2015. Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum. Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. 11 April 2015. UM Surakarta. Solo. Hal 214-215
- [6]. Abu Bakar. 2002. Ontologi. Epistemologi dan Aksiologi Ilmu dalam Perspektif Islam. Himmah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. III. Edisi 06. Januari-April. Hal 16.
- [7]. Akhmad Rizqon Khamami. 2015. Membangun Peradaban dengan Epistemologi Baru. Jurnal TSAQFAH. Gontor. Vol 11. No 1. Edisi Mei. Hal 67-68
- [8]. Anis Ibrahim. 2006. Hukum Progresif: Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Progresif. Vol 2. No 1. April. Semarang. PDIH UNDIP. Hal 48
- [9]. Edy Rifai. 2010. Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum. Praevia Vol. 4. No. 1. Fakultas Hukum UNILA. Hal 49
- [10]. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor.07/INS/I.0/B/2015. 03 Muharram 1437 H/ 16 Oktober 2015 M. Tentang Instruksi Penyelenggaraan Milad Muhammadiyah ke-103 Tema; "Islam Berkemajuan Mencerahkan Keadaban Bangsa
- [11]. Tanfidz Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Di Makasar. 16-22 Syawal 1436 H/ 3-7 Agustus 2015 M
- [12]. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. Muhammadiyah Dan Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, Dan Kemanusiaan Universal. Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Di Makasar. 16-22 Syawal 1436 H/ 3-7 Agustus 2015 M. Hal 1
- [13]. Haedar Nashir. 2015. Islam Berkemajuan Mencerahkan Keadaban Bangsa. Suara Muhammadiyah. Edisi 21. Tahun Ke-100. 1-15 November. Hal 13
- [14]. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. Program Muhammadiyah 2015-2020. Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Di Makasar. 16-22 Syawal 1436 H/ 3-7 Agustus 2015 M. Hal 16
- [15]. Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana. Hal 35
- [16]. Khudzaifah Dimiyati. 2014. Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal 15